

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah bentuk kejahatan serius dengan dampak yang luas terhadap kehidupan negara. Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor) merupakan masalah yang lebih kompleks daripada kejahatan tradisional atau konvensional.¹ Tipikor tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mengguncang fondasi moralitas dan supremasi hukum di Indonesia.²

Membahas korupsi di Indonesia, tentunya terdapat Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut APH) di dalamnya, salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan adalah salah satu APH yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu institusi penegak hukum yang berwenang dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana.

Membahas upaya pemberantasan korupsi, salah satu tugas penting kejaksaan dalam menangani Tipikor adalah membawa terdakwa ke pengadilan setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan mereka.³ Kejaksaan adalah

¹ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Al, Adl.* No. 3, 2017, hlm. 319.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 09.

³ *Ibid.*, hlm. 48-49.

lembaga yang berwenang untuk melaksanakan keputusan hakim dan melakukan persidangan. Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam hal penahanan, pengawasan tahanan, dan melaksanakan putusan akhir dari pengadilan.

Penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin kelancaran proses peradilan. Terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pelaksanaan penahanan harus dihentikan sementara, salah satunya adalah adanya pembantaran penahanan. Pembantaran penahanan merupakan bentuk penundaan atau penghentian sementara masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa karena alasan tertentu, misalnya karena alasan kesehatan yang memerlukan perawatan di luar Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan).

Salah satu aspek yang cukup kompleks dalam proses penanganan perkara pidana adalah terkait dengan mekanisme pembantaran penahanan (*stuiting*), terutama dalam perkara yang menyita perhatian publik seperti kasus Tipikor.⁴ Dalam penahanan kasus korupsi, juga dilakukan penahanan dalam Rutan, yang ketentuannya khusus berlaku bagi penahan Rutan.⁵ Pelaksanaan pembantaran penahanan (*stuiting*) sering kali menimbulkan pertanyaan, terutama menyangkut akuntabilitas dan integritas dari APH dalam memastikan proses hukum tetap berjalan secara adil dan transparan.

⁴ Handri Wirastuti Sawitri, "Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga)", *Jurnal Dinamika Hukum*. No. 11, 2011, hlm. 38-39.

⁵ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

Pembantaran penahanan (*stuiting*) adalah penundaan sementara penahanan tersangka/terdakwa karena alasan medis. Pembantaran dilaksanakan dengan izin instansi yang mengeluarkan perintah penahanan kepada tahanan yang menerima perawatan di rumah sakit di luar tempat penahanan, kemudian masa penahanannya dibantar atau ditanggungkan sementara. Penahanan Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit di Luar Rutan Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

Pembantaran penahanan (*stuiting*) juga berarti penahanan yang dilakukan kepada tersangka/terdakwa yang sakit dan perlu dirawat inap di Rumah Sakit. Pelaksanaannya diatur dengan ketentuan jangka waktu tertentu menjalani rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.⁶ Pembantaran ini sering kali menjadi sorotan karena kerap menimbulkan kecurigaan publik akan adanya intervensi atau perlakuan khusus terhadap tersangka kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan tokoh penting.

Penerapan pembantaran penahanan (*stuiting*) diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 1989 dan Peraturan Jaksa Agung (selanjutnya disebut PERJA) Nomor: PER-036/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (selanjutnya disebut SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut Pidum) yang

⁶ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Perenada Group, Jakarta, 2018, hlm. 301.

membuka ruang bagi penangguhan atau pembantaran penahanan dengan syarat-syarat tertentu.

Mengingat pelaksanaan pembantaran penahanan (*stuiting*) ini diberikan kepada tersangka/terdakwa yang membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit,⁷ sehingga penerapan pembantaran penahanan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika diterapkan dalam perkara Tipikor. Persoalan yang dapat muncul seperti mekanisme yang rawan disalahgunakan, misalnya untuk memberikan kelonggaran yang tidak semestinya kepada tersangka/terdakwa yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun (selanjutnya disebut Kejari) sebagai salah satu APH yang berwenang dalam penyidikan dan penuntutan perkara Tipikor memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan pembantaran penahanan. Penting untuk meneliti bagaimana implementasi pembantaran penahanan dilakukan di wilayah hukum Kejari Kabupaten Madiun, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana pengawasannya dalam pelaksanaannya.

Kondisi berbeda di lapangan menjadi tantangan yang serius bagi praktik pembantaran penahanan (*stuiting*). Maka, sangat penting untuk melakukan kajian akademis terhadap fenomena-fenomena hukum yang terjadi di lapangan, karena *das sein* hanya dapat diteliti dan didapatkan jika turun langsung ke lapangan.⁸ Dengan mengamati dan mengikuti langsung permasalahan yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm.9.

terjadi di lapangan, dapat dilihat mengenai bagaimana hukum di jalankan di masyarakat.

Pelaksanaan pembantaran penahanan di lapangan tidak jarang menimbulkan kontroversi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pembantaran penahanan dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk menghindari penahanan, terutama bagi terdakwa dari kalangan tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pembantaran penahanan dalam perkara Tipikor yang terjadi di Kejari Kabupaten Madiun, juga menganalisis *das sein* atau penerapannya dengan prinsip hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, penulis telah mempertimbangkan dan merasa penting untuk meneliti isu atau permasalahan hukum yang ada dalam penjelasan tersebut,¹⁰ selanjutnya penulis menuliskan hasil penelitiannya dalam suatu penulisan yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)”**.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2021, hlm.102.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi atau praktik pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian,¹¹ yaitu:

A. Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan Ilmu Hukum, utamanya dalam hal mengenai pembantaran penahanan (*stuiting*).
2. Menambah Pemahaman tentang penegakan hukum yang ada di Kejaksaan.

B. Manfaat Praktis

1. Keterbukaan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum (dapat membuka celah untuk perbaikan dalam prosedur dan praktik pembantaran penahanan dalam perkara Tipikor).

¹¹ *Ibid.*, hlm.104.

2. Kontribusi pada prosedur dan praktik pembantaran tahanan (dengan memberikan rekomendasi yang berfokus pada pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembantaran penahanan dalam perkara Tipikor).
3. Penguatan Integritas Instansi Hukum, utamanya Kejari Kabupaten Madiun (untuk meningkatkan integritas dan mendorong lebih banyak reformasi di sektor instansi hukum agar tercipta instansi yang lebih bersih dan transparan).¹²

¹² *Ibid.*

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Perkara Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto). ¹³	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang sama seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitiannya sama membahas mengenai penahanan di lingkungan kejaksaan negeri.	Penelitiannya fokus utamanya adalah pada pelaksanaan penahanan kota yang termasuk dalam pengalihan penahanan, sedangkan dalam penelitian ini fokus utamanya adalah membahas mengenai pembantaran penahanan (<i>stuiting</i>).
2.	Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya). ¹⁴	Penelitiannya berfokus meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan pembantaran penahanan dilaksanakan, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang sama dengan penelitian ini yang juga meneliti praktik pembantaran penahanan di lapangan yang fokus pada pendekatan <i>Case Approach</i> (pendekatan kasus).	Penelitiannya lebih fokus terhadap bagaimana proses dan pelaksanaan pembantaran penahanan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pembantaran penahanan dalam perkara Tipikor dilaksanakan.
3.	Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang). ¹⁵	Penelitian ini meneliti permasalahan dalam perspektif yuridis empiris. Sama dengan penelitian yang akan penulis angkat ini, yang juga menggunakan metode hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang menunjukkan kedua penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang sama.	Penelitian ini terdapat objek dalam penelitiannya, yaitu pelaksanaan pembantaran penahanan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan lebih berfokus pada terdakwa yang terpapar Covid-19, sedangkan dalam penelitian ini membahas implementasi pembantaran penahanan (<i>stuiting</i>) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dan berfokus pada implementasi pembantaran penahanan (<i>stuiting</i>) terhadap terdakwa Tipikor.

Tabel 1. 1 Kebaruan (Novelty) Penelitian.

¹³ Silminna Inna Shoofiya, “Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Perkara Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2023, hlm. 1-30.

¹⁴ Djakfar Sodiq, “Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”, *al-jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 1, 2020, hlm. 58-83.

¹⁵ Alfina Zada Azaria, “Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2022, hlm. 1-71.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan perlu adanya kebaruan penelitian yang berfokus pada implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara Tipikor, utamanya praktiknya di Kejari Kabupaten Madiun. Kemudian dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada praktik pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara Tipikor, sehingga penulis meneliti topik tersebut dalam penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai tujuan utamanya. Tujuannya adalah untuk secara langsung mengamati dan menganalisis permasalahan dalam realitasnya. Penelitian mengandalkan sumber data yang komprehensif, yaitu dengan diawali dengan penelitian menggunakan data sekunder seperti kamus hukum, penelitian skripsi, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁶ Dilanjutkan dengan penelitian menggunakan data primer yang didapat di lapangan, kemudian data yang telah terkumpul nantinya didukung juga dengan *library research* atau kepustakaan.¹⁷ Data-data yang telah terkumpul tersebut menjadi saling berhubungan dan sesuai dengan topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Melalui dua cara tersebut, menjadikan data-data tersebut menjadi saling berhubungan satu sama lain.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.195-196.

¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justcia Jurnal Hukum*, Januari 2014, No. 1, hlm. 30-31.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memahami data non-numerik seperti wawancara, observasi, studi lapangan, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna dalam data tersebut, kemudian cenderung menggunakan analisis dan landasan teorinya harus sesuai dengan fakta di lapangan yang didapat dari informasi yang didapatkan saat observasi di lapangan.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris dimaksudkan untuk menjawab suatu kesenjangan antara teori dan praktik, yang menjadi alasan untuk melakukan riset atau penelitian.¹⁹ Penulis menggunakan pendekatan yang menggunakan data yang didapat di lapangan, yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian *Socio Legal* dalam penelitian ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada bagaimana peraturan diterapkan dalam praktik kehidupan sosial.

Pendekatan *Socio Legal* bertumpu pada data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data utama, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, kemudian didukung dengan menggunakan bahan hukum.²⁰ Penggunaan pendekatan *Socio Legal* memungkinkan penulis untuk menganalisis permasalahan yang menyinggung indisipliner ilmu, baik ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya. Penulis dalam penelitian ini mengamati bagaimana implementasi pembantaran

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm.136.

¹⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Loc. Cit.*

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 2020, No. 1, hlm. 29-30.

penahanan dilaksanakan di lapangan, dengan mengamati kesesuaiannya dengan peraturan.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian empiris dapat memanfaatkan berbagai jenis data, utamanya data primer yang didukung oleh data sekunder.²¹ Penelitian empiris memungkinkan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan observasi.²² Data berikut adalah data yang disajikan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau penulis dari sumber asli atau dari lapangan untuk tujuan khusus penelitian penulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu melalui wawancara mendalam dengan informan atau narasumber, kemudian hasil dari wawancara tersebut berupa keterangan dan fakta-fakta di lapangan. Data yang didapatkan adalah hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum, yaitu Kepala Seksi (selanjutnya disebut Kasi) bidang Tindak Pidana Khusus (selanjutnya disebut Pidsus) dan Kepala Sub Seksi (selanjutnya disebut Kasubsi) Penuntutan Pidsus Kejari Kabupaten Madiun yang terlibat dalam proses pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara Tipikor. Kemudian,

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 81.

²² Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere*, Januari 2024, No. 3, hlm. 61.

meneliti bagaimana pelaksanaannya di lapangan dengan didukung data perkara di Kejari Kabupaten Madiun.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang sudah ada atau dikumpulkan oleh pihak ketiga (bukan peneliti sendiri), atau data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. Data ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum, penelitian skripsi, dan jurnal-jurnal hukum, arsip, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.²³ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum, data ini digunakan untuk mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang (selanjutnya disebut UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP).
2. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan).
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor (selanjutnya disebut UU Tipikor).

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

4. SEMA No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuuting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit di Luar Rutan Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

5. PERJA Nomor: PER-036/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Pidum.

B. Bahan Hukum Sekunder, seperti buku, jurnal atau artikel hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan pembantaran penahanan di Kejaksaan.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus bahasa hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, penulis sudah menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, seperti surat-surat izin, sehingga pada saat turun di lapangan, sehingga penulis dapat mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁴ Penelitian empiris dapat dilakukan pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara langsung, dimana data ini dapat memberi informasi mengenai bagaimana hukum diterapkan.²⁵

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau observasi di lapangan

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, hlm.122.

²⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, *Loc. Cit.*

Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi di lapangan guna memperoleh data empiris dari subjek atau objek yang diteliti. Cara yang akan dilakukan nantinya adalah dengan mengikuti proses secara langsung, mengamati, dan menanyakan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum di yang terlibat langsung dalam proses pembantaran penahanan dalam perkara Tipikor di Kejari Kabupaten Madiun.²⁶

b. Wawancara

Ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan langsung kepada narasumber atau informan, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya.²⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada jaksa yang terlibat langsung dalam proses pembantaran penahanan dalam perkara Tipikor di Kejari Kabupaten Madiun.²⁸

c. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui cara menganalisis berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal akademik, dokumen resmi, dan sumber tekstual lainnya. Metode ini dilakukan untuk mendapat landasan teori yang kredibel, memahami hasil-hasil penelitian terdahulu, dan menyusun kerangka berpikir. Juga, untuk melengkapi penjelasan mengenai isu hukum dalam penelitian.²⁹

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, hlm. 107.

²⁷ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damara Press, Yogyakarta, 2020, hlm.146.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 206.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm.120.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data membantu penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode kualitatif digunakan dalam analisis datanya, metode ini bersifat subjektif yang didapat dari data yang tersedia. Analisis data kualitatif adalah proses menafsirkan, mengorganisir, dan memahami data non kuantitatif seperti wawancara, observasi, studi lapangan. Metode ini bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna dalam data tersebut.³⁰ Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang terjadi di masyarakat.³¹

Data yang telah dianalisis akan dikemukakan menjadi uraian dengan menjelaskan kaitan atau hubungan antar berbagai data yang telah terkumpul, selanjutnya data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian data tersebut dianalisis. Hasilnya adalah adanya jawaban yang mengungkap permasalahan dari penelitian, yang kemudian dapat memberi kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kesimpulan akan dihasilkan dari metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum terhadap permasalahan konkrit yang ada.³² Data yang dihasilkan nantinya berupa lisan atau tulisan, yang dihasilkan dari wawancara narasumber.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Loc. Cit.*

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 20-21.

³² Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 45.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Terdapat beberapa pembahasan di penelitian ini, untuk memudahkan memahami, maka penulis menguraikan penulisan penelitian ini dalam kerangka penulisan.³³ Garis besarnya yaitu, *Bab I* memberi gambaran umum mengenai pokok permasalahan dalam penulisan ini. Bab ini memuat beberapa sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan tinjauan pustaka dalam penelitian yang dibahas oleh penulis.

Bab II, memuat mengenai pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah pertama, membahas tentang implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara Tipikor di Kejari Kabupaten Madiun. Bab ini memuat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama membahas mekanisme pembantaran penahanan (*stuiting*) di Kejari Kabupaten Madiun. Sub-bab kedua, membahas analisis pelaksanaan pembantaran penahanan (*stuiting*) di Kejari Kabupaten Madiun.

Bab III, membahas jawaban atas rumusan masalah kedua, yaitu tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*). Terdiri dari 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama memberi penjelasan mengenai kendala dalam implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) di Kejari Kabupaten Madiun. Sub-bab kedua, membahas mengenai upaya yang dilakukan dalam implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) di Kejari Kabupaten Madiun.

³³ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm.184.

Bab IV, sebagai penutup penelitian, merupakan bab penutup dan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini. Memuat mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, memberikan saran atau rekomendasi yang memuat alternatif yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan,³⁴ dalam hal ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) di Kejari Kabupaten Madiun.

1.6.7 Waktu Penelitian

Penelitian membutuhkan jangka waktu pengerjaan sekitar 5 (lima) bulan yang dimulai di minggu pertama bulan September tahun 2025 dan berakhir di bulan November 2025 untuk proposal skripsi. Di bulan Desember Tahun 2025, penulis memulai pengerjaan skripsi hingga bulan Februari 2026.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dilakukannya penelitian, lokasinya disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada dalam penelitian. Jadi, dalam penelitian empiris perlu ada lokasi penelitian.³⁵ Penelitian dilaksanakan di Kejari Kabupaten Madiun yang beralamat di Jl. Raya Madiun-Surabaya No. KM.09, Dusun Satriyan, Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 121.

³⁵ Wiwik Sri Widiarty. *Op.Cit.*, hlm.162-163.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Kejaksaan

Kejaksaan adalah APH yang bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Tugasnya meliputi pengawasan, penyelidikan terbatas, penahanan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Di Indonesia, kejaksaan diatur dalam UU Kejaksaan dan KUHAP. Di Indonesia, kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, seperti dalam Pasal 1 UU Kejaksaan. Kejaksaan bukan hanya sekadar "jaksa" yang hadir di pengadilan, tapi juga memiliki fungsi dan wewenang yang luas, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Contoh tugas yang dilakukan oleh kejaksaan adalah menuntut pelaku Tipikor di pengadilan, dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di sekolah atau desa (tugas di bidang intelijen).

1.7.1.1 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan UU Kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan meliputi:

1. Bidang Tindak Pidum, tugas di bidang ini meliputi melakukan penuntutan terhadap pelaku Pidum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.
2. Bidang Pidsus, bidang ini melakukan penyidikan untuk tindak pidana khusus, melengkapi berkas perkara, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku Pidsus.

3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), bertugas sebagai “pengacara negara” dengan mewakili negara di dalam atau di luar pengadilan.
4. Di Bidang Intelijen, melakukan kegiatan intelijen yustisial untuk mendukung penegakan hukum.³⁶

1.7.1.2 Struktur Kejaksaan

Terdapat struktur atau urutan kejaksaan di Indonesia, yang menunjukkan adanya wilayah kerja dari setiap unit kejaksaan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung, sebagai Pusat tertinggi, yang dipimpin oleh Jaksa Agung.
2. Kejaksaan Tinggi (Kejati), sebagai unit tingkat provinsi.
3. Kejaksaan Negeri (Kejari), sebagai unit tingkat kabupaten/kota.
4. Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), sebagai unit kecil di daerah tertentu.³⁷

1.7.2 Jaksa

Jaksa adalah pegawai negeri sipil atau pejabat fungsional dari kejaksaan yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan pidana.³⁸ Terdapat jenis-jenis Jaksa, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU), yaitu Jaksa yang bertugas di pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Denny Saputra, Kurniawan, Andi Saputra, dan Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Halu Oleo Law Review*. No. 2, 2022, hlm. 220.

³⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Jaksa Penyidik, yaitu Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana khusus.
3. Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu jaksa yang mewakili negara di bidang perdata dan tata usaha negara.³⁹

Jaksa adalah APH yang memiliki peran kunci dalam menegakkan keadilan, khususnya di bidang pidana. Kejaksaan sebagai institusi tempat para jaksa bekerja berada langsung di bawah Presiden, namun bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Di bidang Pidsus, jaksa bukan hanya sebagai penuntut umum, namun juga sebagai jaksa penyidik. Juga, di bidang Pidsus, jaksa juga berwenang dalam penahanan tersangka/terdakwa Tipikor.

1.7.3 Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah jaksa yang sedang bertugas di pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa, kemudian disebut sebagai JPU. Di Indonesia, kewenangan penuntut umum diatur dalam KUHAP dan juga dalam UU Kejaksaan.⁴⁰

1.7.4 Tindak Pidana Korupsi

Tipikor adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan/jabatan, atau wewenangnya, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan atau

³⁹ Denny Saputra, Kurniawan, Andi Saputra, dan Hendrik Murbawan, *Loc. Cit.* hlm. 220.

⁴⁰ *Ibid.*

perekonomian negara. Dasar hukumnya diatur dalam UU Tipikor.⁴¹ Terdapat ciri-ciri dari Tipikor:

1. Dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan.
2. Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
3. Mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.
4. Biasanya dilakukan secara terorganisir dan tersembunyi.

Sanksi Tipikor dapat berupa pidana penjara dengan hukuman maksimal seumur hidup atau bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu, denda, uang pengganti (pelaku wajib mengganti kerugian negara). Terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk menangani perkara Tipikor, yaitu:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK).
2. Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri), melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor).

Berdasarkan UU Tipikor,⁴² terdapat contoh bentuk dari Tipikor, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Suap-menyuap, baik pemberi suap ataupun penerima suap.
3. Gratifikasi (pemberian dalam bentuk uang/barang/jasa) dengan niat tertentu.
4. Penggelapan dalam jabatan.

⁴¹ Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴² *Ibid.*

5. Pemerasan oleh pejabat kepada masyarakat.
6. Perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (seperti *mark up* anggaran).
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan, di mana pejabat menggunakan posisinya untuk memenangkan pihak tertentu.⁴³

Kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi yang dilakukan terdakwa termasuk ke dalam jenis penggelapan dalam jabatan,⁴⁴ karena terlibat dalam memalsukan surat, sehingga dapat terjadi korupsi tersebut. Korupsi adalah kejahatan serius karena merugikan negara, memperlambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Karena itu, pemberantasannya menjadi prioritas nasional melalui hukum yang tegas dan lembaga-lembaga khusus seperti KPK.⁴⁵

1.7.5 Pembantaran Penahanan (*Stuiting*)

Pembantaran Penahanan (*Stuiting*) sendiri disebutkan oleh SEMA No. 1 tahun 1989, dimana pembantaran penahanan adalah suatu tindakan penundaan sementara pelaksanaan penahanan karena alasan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rutan dapat dilakukan pembantaran penahanan, dimana jangka waktu penahanannya menjadi dibantar atau ditunda.

Pengaturan mengenai pembantaran penahanan tersebut dijelaskan di dalam SEMA No. 1 Tahun 1989. Pengaturan mengenai pembantaran

⁴³ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁴⁵ Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

penahanan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 04-UM.01.06 Tahun 1983, yang telah mengatur mengenai pembantaran penahanan, dimana dalam Pasal 9 mengatur bahwa bagi tahanan yang sakit keras dilakukan perawatan kesehatan di rumah sakit di luar Rutan, dengan izin dari instansi yang menahan dan atas dasar nasihat dokter Rutan.⁴⁶

Dasar hukum pembantaran penahanan merujuk pada penangguhan masa penahanan, terutama diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 1989. SEMA ini mengatur tentang pembantaran tenggang waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit di luar Rutan.⁴⁷ Selain SEMA, pengaturan pembantaran juga dapat merujuk pada KUHAP, utamanya pasal yang mengatur mengenai penahanan (namun KUHAP tidak secara eksplisit menyebut pembantaran).

Pembantaran Penahanan juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2009, dan surat keterangan terkait seperti Peraturan internal seperti, PERJA, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan peraturan teknis lainnya sering digunakan sebagai rujukan teknis.

Penting untuk dicatat bahwa pembantaran penahanan (*stuiting*) tidak berarti tahanan dibebaskan, melainkan masa penahanan dihentikan sementara

⁴⁶ Zuardin dan Wa Ode Heni Satriani, “Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)”, *Integritas*. No. 1, 2018, hlm. 252-253.

⁴⁷ *Ibid.*

selama dirawat di Rumah Sakit. Saat dilakukan pembantaran, status tahanan tetap sebagai tersangka atau terdakwa, dan proses pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum juga dihentikan untuk sementara waktu.⁴⁸ Setelah selesai dirawat, maka masa penahanannya menjadi berjalan normal kembali seperti biasanya, sesuai ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai prosedur penahanan.

1.7.5.1 Syarat Pembantaran Penahanan (*Stuiting*)

Pembantaran penahanan dapat dilaksanakan atau diterima jika terdapat permohonan dari pihak tersangka/terdakwa sendiri atau keluarganya. Ini penting, karena jika pada kondisi tersangka/terdakwa yang sedang mengalami sakit yang mengancam keselamatan tersangka/terdakwa. Apabila tidak segera dilakukan tindakan medis atau pengobatan akan mengancam keselamatan, maka perlu dilakukan pembantaran penahanan (*stuiting*) untuk memperlancar dilakukannya pengobatan atau tindakan medis untuk keselamatan tersangka/terdakwa, hal ini juga dilakukan demi kelancaran proses persidangan selanjutnya.

Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka dapat dilaksanakan langsung pembantaran penahanan untuk mendapat rujukan ke rumah sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan kondisi medis tersangka/terdakwa, dimana pelaksanaan pembantaran penahanan tersebut berdasarkan pada persetujuan penuntut umum. Hal ini perlu dilakukan, mengingat demi proses peradilan

⁴⁸ *Ibid.*

menjadi lancar, juga untuk menjamin hak-hak atas terdakwa dalam proses berjalannya peradilan.⁴⁹

1.7.5.2 Prosedur Pembantaran Penahanan (*Stuiting*)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun, dijelaskan bahwa prosedur pembantaran penahanan di lingkungan kejaksaan secara umum diatur dalam Pasal 17 PERJA Nomor: PER-036/JA/09/2011, dimana di dalamnya diatur bahwa prosedurnya disesuaikan dengan prosedur pengalihan penahanan dengan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Pelaksanaan pembantaran harus berdasarkan surat keterangan dokter, kemudian penuntut umum mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan yang berwenang, kemudian dalam pelaksanaan dan pencabutan pembantaran penahanan ketentuannya sama dengan ketentuan penangguhan/pengalihan jenis penahanan, dengan penyesuaian seperlunya. Prosedur tersebut, dapat dilaksanakan dengan:

1. Permohonan Pembantaran Penahanan

Permohonan pembantaran penahanan dapat diajukan oleh pihak tahanan/terdakwa secara langsung, juga dapat diajukan melalui keluarga terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, permohonan pembantaran tersebut diajukan dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung, yaitu:

⁴⁹ Handri Wirastuti Sawitri, *Loc.Cit.*

- a. Surat keterangan medis dari rumah sakit yang menyatakan bahwa tahanan memerlukan perawatan atau rawat inap di rumah sakit.
- b. Surat pemberitahuan dari Rutan tempat terdakwa/tahanan ditahan mengenai kondisi kesehatan terdakwa/tahanan yang berisi keterangan mengenai kondisi terkini kesehatan terdakwa/tahanan yang berada di dalam Rutan.⁵⁰

2. Pemeriksaan dan Pertimbangan

Instansi terkait atau yang berwenang menangani (bisa penyidik, penuntut umum, maupun hakim) akan menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Kemudian, instansi yang berwenang menangani akan menilai atau mempertimbangkan permohonan pembantaran penahanan dari pihak terdakwa/tahanan tersebut. Jika dokumen permohonan pembantaran penahanan telah memenuhi syarat, maka akan keluar surat resmi dari instansi terkait untuk melaksanakan pembantaran penahanan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan medis dari dokter yang telah ditunjuk yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa/tahanan dan pertimbangan hukum dan keamanan.

3. Pelaksanaan Pembantaran Penahanan

Setelah permohonan pembantaran disetujui, terdakwa/tahanan dapat dipindahkan dari Rutan ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk untuk menjalani perawatan medis. Selama masa pembantaran

⁵⁰ *Ibid.*

penahanan (*stuiting*), status hukum terdakwa/tahanan tetap sebagai tahanan (bukan berarti statusnya bebas), proses hukum yang sedang berjalan juga dihentikan untuk sementara waktu (selama pelaksanaan pembantaran penahanan/perawatan terdakwa/tahanan berlangsung). Masa pembantaran penahanan sendiri tidak dihitung sebagai masa penahanan, tidak seperti dengan penahanan pada umumnya.

4. Pemantauan dan Pengawasan

Selama pelaksanaan pembantaran penahanan di rumah sakit, petugas penjaga tahanan yang ditunjuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan terdakwa/tahanan dan memastikan bahwa proses perawatan medis berjalan sesuai ketentuan. Petugas penjaga secara intensif menjaga terdakwa/tahanan, hal ini ditujukan agar terdakwa/tahanan tidak memanfaatkan celah yang dapat membuat terdakwa/tahanan melarikan diri atau kabur dari penahanan yang dapat berakibat pada proses hukum yang berjalan.

5. Pencabutan Pembantaran Penahanan

Setelah kondisi kesehatan terdakwa/tahanan membaik, Instansi terkait akan mengeluarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dan memindahkan tahanan kembali ke Rutan untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan, kemudian pelaksanaan pembantaran penahanan tersebut dilaporkan sesuai dengan ketentuan instansi.

1.7.6 Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penahanan Perkara

Tindak Pidana Korupsi

Penahanan oleh penuntut umum diatur dalam KUHAP, Penuntut umum berwenang melakukan penahanan pada tahap penuntutan menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana”.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, disebutkan bahwa penahanan dilakukan karena adanya dasar kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Kewenangan penuntut umum meliputi:

1. Melanjutkan penahanan dari penyidik.
2. Melakukan penahanan baru.
3. Memperpanjang masa penahanan.
4. Mengubah status penahanan, misalnya dari tahanan rumah ke tahanan Rutan.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri atau ke Ketua Pengadilan Tinggi, bila diperlukan.
6. Melaksanakan pembantaran penahanan (*stuiting*) yang diajukan oleh terdakwa.

Mengenai hal jangka waktu penahanan, lama waktu penahanan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan adalah selama 20 hari, kemudian

dapat diperpanjang selama 30 hari. Apabila perkara belum juga dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu tersebut, maka terdakwa harus dibebaskan demi hukum, seperti dalam Pasal 25 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun, dijelaskan bahwa penuntut umum dalam pertimbangannya harus mempertimbangkan beberapa unsur, unsur dalam pertimbangan tersebut yaitu:

1. Subjektif, menilai ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
2. Objektif, ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Kasus korupsi umumnya di atas 5 tahun (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor), sehingga syarat objektif terpenuhi.

Kewenangan penuntut umum dalam penahanan perkara Tipikor adalah instrumen penting dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Kewenangan ini didasarkan pada KUHAP. Penahanan bukanlah hukuman, tetapi sarana untuk menjamin proses hukum berjalan baik. Pelaksanaannya harus selalu mengacu pada prinsip *due process of law*, keadilan, juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).⁵¹

Pasal 21 KUHAP mengatur mengenai penahanan, dijelaskan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan mengenai penahanan, kewenangan ini merupakan hak *prerogatif* (hak istimewa) yang dimiliki oleh penuntut umum.

⁵¹ Anom Sutrisno, “Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. No.1, Maret 2025, hlm. 17-18.

Penempatan penahanannya disesuaikan dengan prosedur yang berlaku, Penuntut umum juga memiliki kewenangan dalam menerima dan melaksanakan permohonan pembantaran penahanan bagi terdakwa yang memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan penanganan medis yang serius demi keselamatan nyawa dari terdakwa/tahanan, pembantaran penahanan juga dilakukan untuk mendukung kelancaran proses peradilan yang sedang berlangsung.⁵²

1.7.7 Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Pembantaran Penahanan (*Stuiting*)

Penuntut umum memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembantaran penahanan (*stuiting*), utamanya pada saat perkara masih dalam tahap penuntutan yang dimana penahanannya berada dalam tanggung jawab penuntut umum. Wewenang penuntut umum dalam pembantaran penahanan yaitu menentukan atau menyetujui permohonan pembantaran penahanan. Ketika terdakwa jatuh sakit dalam masa penahanan saat perkara berada di bawah kewenangan penuntut umum, maka permohonan pembantaran penahanan dapat diajukan kepada penuntut umum.

Penuntut umum dapat memberikan persetujuan jika kondisi medis dapat membahayakan nyawa terdakwa (terdakwa membutuhkan perawatan medis yang intensif). Penuntut umum juga berwenang dalam menerbitkan surat perintah dilaksanakannya pembantaran penahanan, juga menunjuk

⁵² Fitri Ningsih, Romi Asmara, dan Husni, “Kebijakan Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIM FH)*. No. 2, April 2021, hlm. 198.

dokter atau rumah sakit tempat terdakwa/tahanan akan dirawat. Penuntut umum juga dapat meminta keterangan medis dan koordinasi dengan tim medis di rumah sakit, seperti meminta surat keterangan dokter atau hasil pemeriksaan.⁵³

Meskipun terdakwa tidak berada di Rutan, penuntut umum melalui petugas penjaga tahanan tetap bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap lokasi dan waktu rawat inap. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin agar terdakwa tidak melarikan diri atau menyalahgunakan pembantaran penahanan. Hal ini diperlukan koordinasi keamanan dengan kepolisian untuk pengamanan selama proses pembantaran penahanan. Salah satu contoh kasus pelaksanaan pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara Tipikor yang paling terkenal di Indonesia adalah perkara Tipikor E-KTP Setya Novanto.⁵⁴

Berakhirnya pembantaran penahanan dibuktikan dengan hasil observasi medis dari dokter, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang. Kewenangan penuntut umum dalam pembantaran penahanan adalah bentuk penguatan peran jaksa sebagai pengendali proses perkara pidana. Walaupun dalam KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai pembantaran penahanan, praktik pembantaran penahanan sendiri diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai pengejawantahan asas kemanusiaan dan keadilan. Jaksa bertindak bukan hanya sebagai penuntut terdakwa, tetapi

⁵³ Handri Wirastuti Sawitri, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Fajar Agung Laksono, "Pembantaran Penahanan (*Stuiting*) Tersangka Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Jambi, Jambi, 2023, hlm. 6.

juga sebagai penjaga hak-hak tersangka/terdakwa selama proses hukum berjalan.

Berdasarkan wewenang tersebut, pelaksanaan pembantaran penahanan dapat dianalisis dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman. Teori bekerjanya hukum menjelaskan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor lembaga pembuat peraturan, faktor lembaga penerap peraturan, dan faktor pemegang peraturan.⁵⁵ Mengacu pada kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor lembaga penerap peraturan, dapat dilihat mengenai bagaimana penerapan hukum (dalam hal ini pembantaran penahanan) dilaksanakan di lapangan atau dalam praktiknya.

Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan teori lain dalam membangun argumentasi dalam penelitiannya, yaitu dengan menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana dijelaskan dalam konsepnya yaitu “Ajaran Prioritas Baku”, dijelaskan di dalamnya bahwa ada 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis apakah penerapan atau pelaksanaan hukum (dalam hal ini pembantaran penahanan) di lapangan atau praktiknya sudah memenuhi kepastian hukum yang ada dalam teori ini.⁵⁶

⁵⁵ Handri Wirastuti Sawitri, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahma Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Jurnal Hukum Tata Negara*. No. 1, 2019, hlm. 60.